



PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				

: **Ketua PC GP Ansor Kabupaten Banyumas,**
dalam hal ini bertindak atas nama organisasi
Ansor yang berkedudukan di Jl. Inpres Purwojati,
Purwojati, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53175, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA.**

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pilkada serta memberikan ruang bagi Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk memberikan pendidikan kepemiluan kepada anggota organisasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan hukum dan politik kepada dan bersama masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang:

1. Pendidikan politik dan hukum;
2. Sosialisasi;
3. Membangun jaringan pengawas partisipatif;
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana dan prasarana untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1).

PIHAK PERTAMA				PIHAK KEDUA			

(3) Bahwa setelah ditanda tangani Nota Kesepahaman ini Organisasi GP Ansor akan membuat maklumat yang berisi bersedia dan siap untuk mengawasl demokrasi yang Luber dan Jurdil.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1)Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku hingga tahun 2023, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
- (3)Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				

PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN
BANYUMAS

(2) Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PILIHAN HUKUM

PENUTUP

- | PIHAK PERTAMA | | | | | PIHAK KEDUA | | | | |
|---------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

(3)Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Banyumas

Ketua Bawaslu Banyu



Miftahudin, S.H.I.

PIHAK KEDUA

Ketua PC Ansor Banyumas


A. Zainuddin Masdar

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				